



COMPANY PROFILE

Transforming **Waste**, Creating
Value for the Future.



Tentang Kami



PT. Mitra Biosfer Indonesia didirikan pada tahun 2017 dengan visi untuk menjadi pemimpin dalam pengelolaan limbah B3 di Indonesia, yang mengedepankan inovasi dan keberlanjutan. Sebagai perusahaan yang memiliki izin resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk pengolahan dan pemanfaatan limbah B3, kami memanfaatkan teknologi incinerator canggih yang mampu mengolah limbah berbahaya dan beracun secara efektif dan aman. Kami juga terlibat dalam produksi paving block dan batako yang ramah lingkungan, memanfaatkan hasil olahan limbah B3 untuk menciptakan produk yang berguna dan berkelanjutan. Dengan dukungan izin transporter dari KLHK dan Dirjen Hubdar, kami juga menyediakan layanan pengangkutan limbah B3 yang aman dan sesuai dengan regulasi pemerintah.

Melalui teknologi modern dan pendekatan inovatif, kami berkomitmen untuk mengurangi dampak negatif limbah B3 terhadap lingkungan. Tujuan kami adalah tidak hanya memastikan bahwa limbah berbahaya diolah dengan cara yang aman, tetapi juga mengubahnya menjadi produk yang memiliki nilai tambah bagi masyarakat. Kami percaya bahwa dengan langkah-langkah yang kami ambil, PT. Mitra Biosfer Indonesia dapat berkontribusi signifikan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.



Visi & Misi Kami



Visi Kami

Menjadi perusahaan terdepan di Indonesia dalam pengelolaan limbah B3 yang inovatif dan berkelanjutan, serta berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Misi Kami



Mengolah limbah B3 dengan teknologi canggih yang ramah lingkungan, guna memastikan keamanan dan keberlanjutan dalam pengelolaannya.



Menghasilkan produk ramah lingkungan dari hasil pengolahan limbah B3, seperti paving block dan batako, yang berkontribusi pada pembangunan hijau.



Memberikan layanan pengangkutan limbah B3 yang aman dan efisien, sesuai dengan regulasi dan standar keselamatan lingkungan.



Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab perusahaan serta masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan limbah yang berkelanjutan untuk masa depan lingkungan yang lebih baik.

Kenapa Harus Kami ?



Izin Resmi dan Sertifikasi

PT. Mitra Biosfer Indonesia telah mendapatkan izin resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta rekomendasi dari Dirjen Hubdar, memastikan bahwa setiap proses pengolahan dan pengangkutan limbah B3 dilakukan sesuai dengan standar hukum dan regulasi yang berlaku.



Teknologi Mutakhir

Kami menggunakan teknologi incinerator terkini dalam pengolahan limbah B3, yang tidak hanya menghilangkan limbah berbahaya tetapi juga mengubahnya menjadi produk ramah lingkungan yang dapat digunakan kembali dalam kehidupan sehari-hari.



Komitmen Terhadap Keberlanjutan

PT. Mitra Biosfer Indonesia berkomitmen untuk menjaga keseimbangan lingkungan dengan menawarkan solusi yang inovatif dan berkelanjutan dalam pengelolaan limbah, sehingga membantu melindungi ekosistem dari pencemaran limbah B3.



Layanan Pengangkutan Terpercaya

Dengan izin transporter dari KLHK dan Dirjen Hubdar, kami memastikan setiap limbah B3 yang diangkut aman, efisien, dan sesuai dengan standar keselamatan, sehingga pelanggan dapat mempercayakan semua proses pengelolaan limbah kepada kami.



Nilai-nilai Perusahaan



Nilai-nilai perusahaan yang kami anut mencerminkan komitmen kami terhadap keberlanjutan, integritas, inovasi, serta keselamatan dan kesehatan. Kami percaya bahwa dengan menjadikan prinsip-prinsip ini sebagai pedoman utama, kami dapat menciptakan dampak positif yang lebih besar tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi lingkungan, masyarakat, dan semua pemangku kepentingan. Berikut ini adalah penjelasan lebih mendalam mengenai nilai-nilai yang menjadi fondasi operasional kami:



Keberlanjutan



Integritas



Inovasi



Keselamatan dan Kesehatan



Keberlanjutan

Kami berfokus pada solusi jangka panjang yang melindungi lingkungan dan menciptakan produk yang mendukung pembangunan hijau serta konservasi sumber daya alam.



Integritas

Kami menjunjung tinggi kejujuran, transparansi, dan etika kerja dalam semua aspek operasi bisnis, memastikan bahwa setiap proses dilakukan dengan tanggung jawab penuh terhadap hukum dan lingkungan.



Inovasi

Kami terus berinovasi dalam teknologi pengolahan dan pemanfaatan limbah B3, serta dalam menghasilkan produk-produk ramah lingkungan yang berkualitas dan memiliki nilai tambah.



Keselamatan dan Kesehatan

Kami mengutamakan keselamatan dan kesehatan baik dalam proses pengolahan limbah, transportasi, maupun dalam dampak produk kami terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Layanan Kami



Pengolahan Limbah B3 Medis dan Non-Medis

PT. Mitra Biosfer Indonesia menyediakan solusi komprehensif untuk pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), baik medis maupun non-medis, melalui berbagai layanan sebagai berikut:



Pengangkutan

Kami menawarkan layanan pengangkutan limbah B3 medis dan non-medis yang aman dan sesuai regulasi. Dengan izin resmi dari KLHK dan Dirjen Hubdar, kami memastikan proses pengangkutan dilakukan dengan standar keselamatan tinggi, menggunakan kendaraan khusus yang dirancang untuk mencegah kebocoran atau kontaminasi selama perjalanan.



Pengumpulan

Layanan pengumpulan limbah B3 medis dan non-medis kami melibatkan penyediaan fasilitas untuk mengumpulkan limbah dari berbagai sumber seperti rumah sakit, laboratorium, industri, dan fasilitas umum lainnya. Kami memastikan pengumpulan dilakukan dengan cara yang aman dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.



Pengolahan

Dengan menggunakan teknologi incinerator yang canggih, PT. Mitra Biosfer Indonesia mengolah limbah B3 medis dan non-medis secara efektif, menghilangkan risiko pencemaran lingkungan dan memastikan limbah tersebut tidak berbahaya. Proses pengolahan kami juga meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan, sekaligus memanfaatkan sebagian hasil olahan menjadi produk yang lebih ramah lingkungan.

Layanan Kami



Pemanfaatan

Kami berkomitmen untuk memanfaatkan limbah B3 yang telah diolah, khususnya limbah non-medis, menjadi produk yang berguna seperti paving block atau batako. Dengan ini, kami tidak hanya mengurangi jumlah limbah yang harus diolah lebih lanjut, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan melalui produk daur ulang yang bermanfaat.



Penyimpanan Sementara

PT. Mitra Biosfer Indonesia menyediakan layanan penyimpanan sementara untuk limbah B3 medis dan non-medis di fasilitas yang aman dan terkontrol. Fasilitas penyimpanan kami mematuhi regulasi lingkungan dan kesehatan, menjaga limbah dalam kondisi aman sebelum diolah atau diangkut lebih lanjut.

Kami memastikan seluruh proses layanan pengelolaan limbah B3 kami dilakukan sesuai dengan standar peraturan yang berlaku, dengan komitmen kuat untuk menjaga lingkungan dan kesehatan masyarakat.

PT. MITRA BIOSFER INDONESIA

ALAMAT

: JI. RAYA SUDAMANIK KAV.10 DESA LUMPANG,
KECAMATAN PARUNG PANJANG,
KABUPATEN BOGOR 16360

TELP / FAX

: (021) 52393423

AKTE PENDIRIAN

: NO. 83 TANGGAL : 26 JULI 2017

NOTARIS

: ELIWATY TJITRA SH

AKTE PERUBAHAN

: NO. 02 TANGGAL 02 MARET 2023

NOTARIS

: YUWONO ARIOWIBOWO CAHYADI SH., MKn.

NPWP

: 82.636.909.2-413.000

NIB

: 8120114291471

IZIN ANALISA DAMPAK LINGKUNGAN

: KEPMEN KLHK NO.884 TAHUN 2024

PERTEK UNTUK PENGELOLAAN LIMBAH B3

: S.249/PSLB3/PLB3/PLB.3/3/2022

PERTEK UNTUK PEMANFAATAN LIMBAH B3

: S.562/PSLB3/PLB3/PLB.3/9/2023

REKOMEN PENGANGKUTAN LIMBAH B3

: S.1020/PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/02/2024

IZIN PENGGUNAAN PERUNTUKAN TANAH

: 002/1605/DPMPTSP/2018





NOTARIS

ELIWATY TJITRA, S.H.

S.K. Menteri Kehakiman R.I. No. C-1746.HT.03.02-Th.1999
Tanggal 1 September 1999

AKTA

AKTA PENDIRIAN PERSEOAN TERBATAS

"PT. MITRA BIOSFER INDONESIA"

Tanggal : 26 Juli 2017.

Nomor : - 83. -



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0038395.AH.01.01.TAHUN 2017
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT MITRA BIOSFER INDONESIA

Menimbang

- : a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris ELIWATY TJITRA, SH , sesuai salinan Akta Nomor 83 Tanggal 26 Juli 2017 yang dibuat oleh ELIWATY TJITRA, SH tentang Pendirian Badan Hukum PT MITRA BIOSFER INDONESIA tanggal 04 September 2017 dengan Nomor Pendaftaran 4017090432100146 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
- b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT MITRA BIOSFER INDONESIA.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

KESATU

: Mengesahkan pendirian badan hukum - PT MITRA BIOSFER INDONESIA - yang berkedudukan di KABUPATEN BEKASI karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 83 Tanggal 26 Juli 2017 yang dibuat oleh ELIWATY TJITRA, SH , yang berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

KEDUA

: Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.

KETIGA

: Jenis Perseroan UMUM.

KEEMPAT

: Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.



"Keputusan ini tidak dicetak dari SAIH"



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 September 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 04 September 2017

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0109138.AH.01.11.TAHUN 2017 TANGGAL 04 September 2017



NOTARIS

YUWONO ARIOWIBOWO CAHYADI, S.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-00126.AH.02.02.TAHUN 2022

SALINAN

Akta : PENYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

PT MITRA BIOSFER INDONESIA

Nomor : 02

Tanggal : 02 Maret 2023

Times Square Gading Serpong, No. 81728, Lt. 2-4
Paramount Serpong - Kabupaten Tangerang
Banten - 15334

yuwonoco.notaris@gmail.com



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0045592
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
PT MITRA BIOSFER INDONESIA

Kepada Yth.
Notaris YUWONO ARIOWIBOWO CAHYADI S.H.,
M.KN..
Times Square No. 81728, Jl. Jenderal Gatot
Subroto, Gading Serpong
KABUPATEN TANGERANG

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 02 Tanggal 02 Maret 2023 yang dibuat oleh Notaris YUWONO ARIOWIBOWO CAHYADI S.H., M.KN., berkedudukan di KABUPATEN TANGERANG, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 28 Maret 2023, mengenai perubahan Peningkatan Modal Ditempatkan/disetor, **PT MITRA BIOSFER INDONESIA**, berkedudukan di KABUPATEN BOGOR, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 28 Maret 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 28 Maret 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0061032.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 28 Maret 2023

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan ini dicetak dari SABH





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 8120114291471

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : | PT MITRA BIOSFER INDONESIA |
| 2. Alamat Kantor | : | Jalan Raya Sudamanik Kavling 10 Kampung Lumpang, Desa/Kelurahan Lumpang, Kec. Parung Panjang, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 16360 |
| No. Telepon | : | 02153361033 |
| Email | : | mkt_gip@yahoo.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : | PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : | Lihat Lampiran |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 17 Desember 2018

Perubahan ke-5, tanggal: 13 April 2023

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 16 Agustus 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PT MITRA BIOSFER INDONESIA



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 884 TAHUN 2024**

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN PENGOLAHAN LIMBAH B3 MEDIS DAN NON MEDIS (PENGANGKUTAN, PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, PEMANFAATAN DAN PENYIMPANAN SEMENTARA) DI DESA LUMPANG, KECAMATAN PARUNG PANJANG, KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT OLEH PT MITRA BIOSFER INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan:
- a.1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan:
 - 1) Pasal 3:
 - (1) Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan;
 - (2) Persetujuan Lingkungan diberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah;
 - (3) Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
 - (4) Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau b. penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL;
 - 2) Pasal 49 ayat (3): Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup merupakan: a. bentuk Persetujuan Lingkungan Hidup; dan b. prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
 - 3) Pasal 89 ayat (1): Penanggung* jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila Usaha dan/atau Kegiatannya yang telah memperoleh surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup direncanakan untuk dilakukan perubahan;

KEEMPAT BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARDI

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Bupati Bogor;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
5. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
7. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya;
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat;
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor;
10. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. Direktur PT Mitra Biosfer Indonesia.



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH
DAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

Gedung Manggala Wanabakti Blok 4 Lantai 5 - Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270,
Telp. 021-5704 501/04 Ext. 4113, Fax. 021-5790 2751; Indonesia - Kotak Pos 6505

Nomor : S. 249 / PSLB3 / PLB3 / PLB.3/3/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Persetujuan Teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengolahan Limbah B3 PT Mitra Biosfer Indonesia

31 Maret 2022

Yth. Direktur PT Mitra Biosfer Indonesia

di

Jalan Palem I Nomor 3A, Kawasan Industri Delta Silicon 2, Lippo Cikarang, Kelurahan Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 17532

Telp./Fax. (021) 52393423

1. Mengingat:

- a. Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
- d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

2. Memperhatikan:

- a. Surat Direktur PT Mitra Biosfer Indonesia Nomor 001/MBI-DK/PPTPL/2022 tanggal 19 Januari 2022 perihal Permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3; dan
- b. Berita Acara Validasi Permohonan Layanan Terpadu Satu Pintu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Registrasi R202107210016 tanggal 26 Januari 2022.

3. Berdasarkan angka 1 dan angka 2, bersama ini disampaikan Persetujuan Teknis di Bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 dengan cara Termal menggunakan Insinerator, kepada:

a. Nama Perusahaan	:	PT Mitra Biosfer Indonesia
b. Bidang Usaha	:	Jasa Pengelolaan Limbah B3
c. Nomor Induk Berusaha	:	8120114291471
d. Nomor Pokok Wajib Pajak	:	82.636.909.2-413.000
e. Nama Penanggung Jawab Usaha	:	Benny Robinda
f. Jabatan	:	Direktur
g. Alamat Kantor Usaha dan/atau Kegiatan	:	Jalan Palem I Nomor 3A, Kawasan Industri Delta Silicon 2, Lippo Cikarang, Kelurahan Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 17532 Telp./Fax. (021) 52393423
h. Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan	:	Jalan Raya Sudamanik Kavling 10, Kampung Lumpang, Kelurahan Lumpang, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat Telp./Fax. (021) 52393423 titik koordinat: 06° 21' 52.4" Lintang Selatan dan 106° 32' 30.1" Bujur Timur;

4. Pelaksanaan Persyaratan dan Kewajiban penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan Persyaratan dan Kewajiban Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Persetujuan Teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 ini.
5. Operasional kegiatan untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 dilakukan setelah Surat Kelayakan Operasional (SLO) diterbitkan.
6. Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 apabila telah terjadi perubahan terhadap:
- nama dan karakteristik Limbah B3 yang diolah;
 - desain, teknologi, metode, proses, kapasitas, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3; dan/atau

- c. bahan baku dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 untuk campuran Pengolahan Limbah B3.
7. Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:
 - a. menghentikan Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
 - b. mengubah penggunaan dan/atau memindahkan lokasi.
8. Persetujuan Teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 ini menjadi dasar penerbitan Persetujuan Lingkungan dan/atau perubahan Persetujuan Lingkungan.
9. Apabila Persyaratan dan Kewajiban Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada angka 4 tidak dilaksanakan, maka surat Persetujuan Teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 ini dapat dibatalkan.
10. Persetujuan teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengolahan Limbah B3 kepada PT Mitra Biosfer Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Demikian disampaikan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
3. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Gubernur Provinsi Jawa Barat;
5. Bupati Bogor;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat; dan
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor.



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH
DAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

Gedung Manggala Wanabakti Blok 4 Lantai 5 - Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270,
Telp. 021-5704 501/04 Ext. 4113, Fax. 021-5790 2751, Indonesia - Kotak Pos 6505

Nomor : S.562/PSLB3/PLB3/PLB.3/9/2023

19 September 2023

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Persetujuan Teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 Usaha Jasa PT Mitra Biosfer Indonesia

Yth. Direktur PT Mitra Biosfer Indonesia
di

Jalan Raya Sudamanik Kav. 10 Kampung Lumpang, Desa Lumpang, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
Nomor Telepon/Faksimile: (021) 53361033

1. Mengingat:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

2. Memperhatikan:

- a. Surat Permohonan Direktur PT Mitra Biosfer Indonesia Nomor: 004/MBI-PPTPL/III//2023 tanggal 4 Juli 2023 perihal: Permohonan Persetujuan Teknis Pemanfaatan Limbah B3;
- b. Berita Acara Validasi Permohonan Layanan tanggal 6 Juli 2023 dengan Nomor Registrasi: R202108030019, yang dinyatakan lengkap secara administrasi oleh PTSP – KLHK;
- c. Berita Acara Rapat Verifikasi Persetujuan Teknis di Bidang Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 tanggal 14 Juli 2023 melalui *video conference* menggunakan aplikasi *Zoom Meeting*; dan
- d. Surat Direktur PT Mitra Biosfer Indonesia Nomor: 004/MBI-PPTPL/VII//2023 tanggal 26 Juli 2023 perihal: Perbaikan Dokumen Hasil Rapat.

3. Berdasarkan angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), bersama ini disampaikan Persetujuan Teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 untuk Usaha Jasa, kepada:

Nama Perusahaan : PT Mitra Biosfer Indonesia
Bidang Usaha : Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya (KBLI 38220)
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120114291471
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 82.636.909.2-413.000
Nama Penanggung Jawab Usaha : Benny Robinda
Jabatan : Direktur
Alamat Kantor dan/atau Lokasi Usaha/Kegiatan : Jalan Raya Sudamanik Kav. 10 Kampung Lumpang, Desa Lumpang, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
Nomor Telepon/Faksimile: (021) 53361033

4. Pelaksanaan Persyaratan dan Kewajiban penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan Persyaratan dan Kewajiban Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Persetujuan Teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 ini.
5. Operasional kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 dilakukan setelah:
 - a. Surat Kelayakan Operasional (SLO) di Bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 - b. Perizinan Berusaha di Bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 diterbitkan melalui Sistem *Online Single Submission* Berbasis Resiko yang dikelola oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.
6. Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 apabila telah terjadi perubahan terhadap:
 - a. nama, kategori, dan karakteristik Limbah B3 yang dimanfaatkan;
 - b. teknologi dan kapasitas Pemanfaatan Limbah B3; dan/atau
 - c. bahan baku dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 untuk campuran Pemanfaatan Limbah B3.
7. Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:
 - a. menghentikan Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
 - b. mengubah penggunaan dan/atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3.

8. Persetujuan Teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 ini menjadi dasar penerbitan Persetujuan Lingkungan dan/atau perubahan Persetujuan Lingkungan.
9. Apabila Persyaratan dan Kewajiban Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) tidak dilaksanakan, maka surat Persetujuan Teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 ini dapat dibatalkan.
10. Persetujuan teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 kepada PT Mitra Biosfer Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Demikian disampaikan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan kepada Yth.:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
3. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Gubernur Jawa Barat;
5. Bupati Bogor;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat; dan
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor.



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH
DAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

Gedung Manggala Wanabakti Blok 4 Lantai 5 - Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270,
Telp. 021-5704 501/04 Ext. 4113, Fax. 021-5790 2751, Indonesia - Kotak Pos 6505

Nomor : S. 1020 /PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/02/2024

26 Februari 2024

Lampiran : 4 (Empat) Lembar

Hal : Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Yth. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI
di
Jakarta

Memperhatikan surat Direktur Utama PT Mitra Biosfer Indonesia Nomor: 005/MBI-RPLB3/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023, perihal: Pemohonan Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 dengan Nomor Registrasi: R202301050011 tanggal 20 Oktober 2023 dan merujuk Pasal 311 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bersama ini diberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|--------------------------------|---|---|
| 1. Nama Perusahaan | : | PT Mitra Biosfer Indonesia |
| 2. Penanggung Jawab | : | Benny Robida |
| 3. Jabatan | : | Direktur Utama |
| 4. Alamat Kantor | : | Jl. Palem I No. 3A Delta Silicon 2, Cibatu - Cikarang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat |
| 5. Alamat Lokasi Kegiatan/Pool | : | Jl. Raya Sudamanik Kav.10, Kampung Lumpang, Kelurahan Lumpang, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat 16360 |
| 6. Telepon | : | 021 - 52393423 |
| 7. Email | : | bennyrobinda@gip-indo.com, ptmbi001@gmail.com |
| 8. Kode KBLI | : | 49432 |
| 9. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | 8120114291471 |


Rekomendasi pengangkutan ini diterbitkan sebagai bahan pertimbangan untuk dapat diberikan Izin Pengangkutan Limbah B3 kepada perusahaan tersebut. Persyaratan sebagaimana terlampir agar dapat dimasukkan ke dalam persyaratan izin yang Saudara terbitkan. Apabila alat angkut sebagaimana tercantum dalam rekomendasi ini pada kenyataannya tidak lagi memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan, Saudara dapat menolak rekomendasi dan permohonan izin perusahaan dimaksud.

Rekomendasi ini berlaku 5 tahun sejak ditetapkan. Apabila perusahaan tersebut akan melakukan perubahan, dan/atau penambahan operasional kegiatan Pengangkutan Limbah B3 sehingga tidak lagi sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana termaktub dalam lampiran dan/atau masa berlakunya rekomendasi ini telah berakhir, maka diperlukan rekomendasi baru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam hal terjadi perubahan nomor kendaraan untuk alat angkut yang sama, rekomendasi ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak terjadi perubahan nomor rangka dan nomor mesin. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam rekomendasi ini agar dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundungan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pengelolaan
Limbah B3 dan Non B3



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya,
2. Direktur Utama PT. Mitra Biosfer Indonesia.

PT MITRA BIOSFER INDONESIA



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

Jl. DI Panjaitan Kav.24, Kebon Nanas, Jakarta Timur 13410 Gedung A Lantai 4 Website: www.menlh.go.id

Nomor : S. 279 /G/G.4/PLB.3.0/B/ 4 /2025

24 April 2025

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Surat Kelayakan Operasional di bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengolahan Limbah B3 oleh PT Mitra Biosfer Indonesia

Yth. Direktur PT Mitra Biosfer Indonesia
di

Jalan Raya Sudamanik Kavling 10, Kampung Lumpang,
Kelurahan Lumpang, Kecamatan Parung Panjang,
Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

1. Mengingat:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3;
- d. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 884 Tahun 2024 tanggal 19 Juli 2024 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengolahan Limbah B3 Medis dan Non Medis (Pengangkutan, Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan, dan Penyimpanan Sementara) di Desa Lumpang, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat oleh PT Mitra Biosfer Indonesia; dan
- e. Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun Nomor: S.249/PSLB3/PLB3/PLB.3/3/2022 tanggal 31 Maret 2022 hal Persetujuan Teknis di Bidang Pengelolaan Limbah B3 dengan Kegiatan Pengolahan Limbah B3 PT Mitra Biosfer Indonesia.

2. Memperhatikan:

- a. Surat Direktur PT Mitra Biosfer Indonesia Nomor: MBI/KLH/II/2025/001 tanggal 3 Februari 2025 perihal Surat Pengantar Penyerahan Dokumen Laporan Uji Coba TBT (Trial Burn Test) dan Laporan Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
 - b. Berita Acara Verifikasi Lapangan untuk Kegiatan Pengolahan Limbah B3 PT Mitra Biosfer Indonesia pada tanggal 7 Maret 2024 dan 26 Maret 2024.
3. Berdasarkan angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa Kelayakan Operasional di Bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 kepada:


- a. Nama Perusahaan : PT Mitra Biosfer Indonesia
- b. Bidang Usaha : Jasa Pengelolaan Limbah B3
- c. NIB : 8120114291471
- d. NPWP : 82.636.909.2-413.000
- e. Nama Penanggung Jawab Usaha : Benny Robida
- f. Jabatan : Direktur
- g. Alamat Kantor dan Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan : Jalan Raya Sudamanik Kavling 10, Kampung Lumpang, Kel. Lumpang, Kec. Parung Panjang, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat. Titik koordinat: 6°27'29.745" LS dan 107°30'58.793" BT.

telah sesuai dengan Persetujuan Teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengolahan Limbah B3 berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Nomor: S.249/PSLB3/PLB3/PLB.3/3/2022 tanggal 31 Maret 2022 hal Persetujuan Teknis di Bidang Pengelolaan Limbah B3 dengan Kegiatan Pengolahan Limbah B3 PT Mitra Biosfer Indonesia, dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Kelayakan Operasional ini, serta dinyatakan layak operasional.

4. Apabila terjadi perubahan terhadap:
 - a. Nama dan karakteristik Limbah B3 yang diolah;
 - b. Desain, teknologi, metode, proses, kapasitas, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3; dan
 - c. Mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas pengolahan Limbah B3,

maka Surat Kelayakan Operasional di bidang Pengelolaan Limbah B3 ini dapat ditinjau kembali.

Demikian disampaikan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan kepada Yth.:

1. Menteri Lingkungan Hidup/ Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
2. Gubernur Jawa Barat;
3. Bupati Bogor;
4. Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan;
5. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat; dan
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor.

Lampiran

Surat Kelayakan Operasional di bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengolahan Limbah B3 PT Mitra Biosfer Indonesia
Nomor : S. 299 /G/G.4/PLB.3.0/B/ 4 /2025
Tanggal : 24 April 2025

SURAT KELAYAKAN OPERASIONAL DI BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH B3 UNTUK KEGIATAN PENGOLAHAN LIMBAH B3 PT MITRA BIOSFER INDONESIA

1. Nama, sumber, dan karakteristik Limbah B3 yang akan diolah dengan cara termal menggunakan insinerator:

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3 [Sumber Limbah B3]	Kategori
a)	B105d	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/atau campurannya	2
b)	B106d	Limbah resin atau penukar ion	2
c)	B108d	Sludge dari instalasi pengolahan air Limbah (IPAL) dari fasilitas IPAL terpadu pada kawasan industri	2
d)	B110d	Kain Majun bekas (used rags) dan yang sejenis	2
e)	A304-1	Bahan dan produk yang tidak memenuhi persyaratan [Resin adesif Fenol formaldehida (PF), urea formaldehida (UF), melamin formaldehida (MF)]	1
f)	A304-2	Lumpur encer (aqueous sludge) yang mengandung adesif atau sealant yang mengandung pelarut organik	1
g)	B305-5	Sludge IPAL [Polimer kegiatan produksi]	2
h)	A306-1	Sludge dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam [Petrokimia Industri yang menghasilkan produk organik dari proses pemecahan fraksi minyak bumi atau gas alam]	1

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3 [Sumber Limbah B3]	Kategori
i)	B306-2	Absorban misalnya karbon aktif bekas selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d, dan filter bekas	2
j)	A307-1	Sludge dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam [Kilang minyak dan gas bumi]	1
k)	A307-3	Slop padatan emulsi minyak dari industri penyulingan minyak bumi	1
l)	B323-2	Sludge painting [Manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan kendaraan dan mesin]	2
m)	A325-2	Sludge dari cat dan varnish yang mengandung pelarut organik [Cat]	1
n)	A325-6	Sludge proses depainting	1
o)	A327-5	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan [Baterai sel basah]	1
p)	A331-2	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan [Pertambangan]	1
q)	A332-1	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan [Semua jenis industri yang menghasilkan atau menggunakan listrik]	1
r)	A335-1	Sludge proses produksi dan fasilitas penyimpanan [Zat warna dan pigmen]	1
s)	A336-1	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, kedaluwarsa, dan sisa [Farmasi]	1
t)	A336-2	Residu proses produksi dan formulasi	1
u)	A336-3	Residu proses destilasi, evaporasi dan reaksi	1
v)	A336-4	Reactor bottom wastes	1
w)	A336-5	Sludge dari fasilitas produksi	1
x)	B336-1	Absorban dan filter bekas atau karbon aktif	2
y)	B336-2	Sludge dari IPAL	2
z)	A337-1	Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius [Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan]	1
aa)	A337-2	Produk farmasi kedaluwarsa	1
bb)	A337-3	Bahan kimia kedaluwarsa	1
cc)	A337-4	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	1
dd)	B337-1	Kemasan bekas produk farmasi	2


No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3 [Sumber Limbah B3]	Kategori
ee)	B337-2	Sludge IPAL	2
ff)	A338-1	Bahan kimia kedaluwarsa [Laboratorium riset dan komersial]	1
gg)	A338-2	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	1
hh)	A338-3	Residu sampel Limbah B3	1
ii)	A338-4	Sludge IPAL	1
jj)	A340-2	Residu minyak, emulsi, sludge dan dasar tangki (DAF) [Daur ulang minyak pelumas bekas]	1
kk)	B341-2	Sludge AlCl ₃ / Sludge IPAL [Sabun deterjen, produk pembersih, desinfektan, atau kosmetik]	2
ll)	B342-1	Sludge minyak atau lemak [Pengolahan minyak hewani atau nabati]	2
mm)	B347-2	Filter & absorban bekas [Pengoperasian insinerator Limbah]	2
nn)	B347-3	Sludge IPAL	2
oo)	A348-1	Residu atau sludge proses destilasi, evaporasi, dan sedimentasi [Daur ulang pelarut bekas]	1
pp)	A351-3	Sludge brine [Pulp dan kertas]	1
qq)	B351-3	Sludge oil treatment dan/atau penyimpanan	2
rr)	B351-4	Sludge IPAL pembuatan produk kertas deinking	2
ss)	A357-2	Tar sludge [Pengolahan batubara dengan pirolisis-produksi kokas]	1

2. Jumlah dan kapasitas Limbah B3 yang diolah dengan cara termal menggunakan 1 (satu) unit terdiri insinerator dengan kapasitas 500 kg (lima ratus kilogram) per jam untuk insinerator 1.
3. Spesifikasi teknis alat Pengolahan Limbah B3 berupa 1 (satu) unit insinerator:
 - a. kapasitas sebesar 500 kg (lima ratus kilogram) per jam;
 - b. temperatur ruang bakar pertama antara 800 °C (delapan ratus derajat Celcius) sampai dengan 1000 °C (seribu derajat Celcius);
 - c. temperature ruang bakar kedua antara 1000 °C (seribu derajat Celcius) sampai dengan 1200 °C (senbu dua ratus Celcius);
 - d. volume ruang bakar pertama 22,00 m³ (dua puluh dua meter kubik);

- e. volume ruang bakar kedua $17,40 \text{ m}^3$ (tujuh belas koma empat puluh meter kubik);
- f. dimensi luar ruang bakar pertama dengan:
 - a) panjang 6 m (enam meter);
 - b) lebar 2,2 m (dua koma dua meter);
 - c) tinggi 2,3 m (dua koma tiga meter); dan
- g. dimensi luar ruang bakar kedua dengan:
 - a) diameter 2,388 m (dua koma tiga ratus delapan puluh delapan meter); dan
 - b) tinggi 7,2 m (tujuh koma dua meter);
- h. cerobong utama dengan:
 - a) diameter 0,8 m (nol koma delapan meter);
 - b) tinggi dari atas permukaan tanah 24 m (dua puluh empat meter);
 - c) fasilitas sampling berupa tangga, platform sampling, dan lubang sampling; dan
 - d) spesifikasi pengendalian pencemaran udara berupa 1 (satu) unit *wet scrubber*.

4. Tata letak lokasi fasilitas Pengolahan Limbah B3:

Lokasi Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 dengan cara termal menggunakan insinerator berada di Jalan Raya Sudamanik Kavling 10, Kampung Lumpang, Kelurahan Lumpang, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan pada titik koordinat $106^\circ 32' 30.1''$ Bujur Timur dan $06^\circ 21' 52.4''$ Lintang Selatan.




Titik koordinat cerobong Insinerator 1 berada pada $06^\circ 21' 52.4''$ Lintang Selatan dan $106^\circ 32' 30.1''$ Bujur Timur.

5. Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 untuk diolah:
 - a. nama, sumber, kategori, dan/atau karakteristik Limbah B3 yang akan disimpan pada bangunan Tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu).
 - b. Tata cara pengemasan Limbah B3 untuk Limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan Pengolahan Limbah B3 menggunakan Insinerator menggunakan kemasan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) mampu mengukung Limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan;
 - 2) memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, atau pengangkutan;
 - 3) berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, atau tidak rusak; dan
 - 4) dilekatil Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3;
 - c. Tata letak lokasi Pengumpulan Limbah B3:
 - 1) Lokasi Tempat Penyimpanan Limbah B3 memenuhi ketentuan
 - a) lantai kedap air, tidak bergelombang, dan tidak retak;
 - b) konstruksi lantai dibuat melandai turun ke arah bak penampungan dengan kemiringan 1 % (satu persen);
 - c) memiliki atap yang dapat mencegah terjadinya tumpias air hujan ke dalam tempat pengumpulan;
 - d) memiliki bak penampung tumpahan Limbah B3 yang kedap air dan tertutup;
 - 2) Fasilitas Tempat Penyimpanan Limbah B3 yang diolah berupa bangunan dengan:
 - a) luas area penyimpanan dengan panjang 14 m (empat belas meter), lebar 5 m (lima meter) dan tinggi 6 m (enam meter);
 - b) kapasitas paling tinggi 50 (lima puluh) Ton;
 - c) 2 (dua) unit *container* berpendingin dengan volume 28,3 m³ (dua puluh delapan koma tiga meter kubik) dan kapasitas per *container* adalah 22.166 kg (dua puluh dua ribu seratus enam puluh enam kilogram); dan
 - d) memiliki peralatan keselamatan, kesehatan kerja dan fasilitas tanggap darurat yang meliputi.
 - (1) alarm kebakaran;
 - (2) peralatan pemadam kebakaran;
 - (3) pancuran air untuk tubuh dan mata;
 - (4) kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K); dan
 - (5) peralatan penanganan tumpahan atau ceceran.

6. Ketentuan Simbol dan Label Limbah B3:
- Melekatkan Simbol dan Label Limbah B3 pada wadah dan/atau kemasan Limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan Pengolahan Limbah B3 dengan cara termal menggunakan insinerator;
 - Menggunakan Kemasan Limbah B3 yang dapat mengungkung Limbah B3 tetap di dalam;
 - Label Limbah B3 paling sedikit memuat keterangan mengenai:
 - Nama Limbah B3;
 - Identitas Penghasil Limbah B3;
 - Tanggal dihasilkannya Limbah B3; dan
 - Tanggal pengemasan Limbah B3;
 - Pemberian Simbol Limbah B3 dilakukan berdasarkan karakteristik Limbah B3; dan
 - Tata cara pemberian Simbol Limbah B3 dan Pelabelan Limbah B3 dan Pencetakan Simbol Limbah B3 dan Pelabelan Limbah B3 dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

7. Tata letak saluran untuk Pengelolaan Limbah Cair:





8. Karakteristik Limbah B3 yang akan diolah memiliki karakteristik infeksius, beracun dan mudah menyala.

9. Pelaksanaan uji kualitas lingkungan untuk emisi yang dihasilkan dari insinerator dengan menggunakan laboratorium yang terakreditasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam:

- 6 (enam) bulan dengan parameter uji:

No.	PARAMETER	KADAR PALING TINGGI	SATUAN
1.	Partikulat	50	mg/Nm ³
2.	Sulfur Dioksida (SO ₂)	250	mg/Nm ³
3.	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	300	mg/Nm ³
4.	Hidrogen Fluorida (HF)	10	mg/Nm ³
5.	Hidrogen Klorida (HCl)	70	mg/Nm ³
6.	Karbon Monoksida (CO)	100	mg/Nm ³
7.	Total Hidrokarbon (sebagai CH ₄)	35	mg/Nm ³
8.	Arsen (As)	1	mg/Nm ³
9.	Kadmium (Cd)	0,2	mg/Nm ³
10.	Kromium (Cr)	1	mg/Nm ³
11.	Timbal (Pb)	5	mg/Nm ³
12.	Merkuri (Hg)	0,2	mg/Nm ³
13.	Taliun (Tl)	0,2	mg/Nm ³
14.	Opasitas	10	%
15.	Efisiensi Pembakaran (EP)	99,99	%

Keterangan:

kadar maksimum pada Tabel di atas dikoreksi terhadap 10% Oksigen (O₂) dan pada kondisi normal (25 °C, 760 mmHg) dan berat kering (*dry basis*)

- 3 (tiga) tahun setelah pengujian sebelumnya untuk emisi pada cerobong insinerator untuk parameter sebagai berikut:

No	Parameter	Baku Mutu
1.	<i>Principal Organic Hazardous Constituents</i> (POHCs)	DRE 99,99%
2.	Dioxin/furan(*)	0,1 ng I-TEQ/Nm ³


- setiap pengujian emisi, dilakukan pencatatan kondisi pembakaran meliputi:
 - konsentrasi karbon dioksida (CO₂) dalam satuan mg/Nm³ (miligram per normal meter kubik);
 - konsentrasi kelebihan (excess) oksigen di cerobong dalam satuan % (persen);
 - kecepatan gas saat keluar ruang bakar; dan
 - waktu tinggal gas di ruang bakar kedua paling singkat 2 (dua) detik berdasarkan perhitungan.

10. Sistem Tanggap Darurat Limbah B3 berupa Prosedur Mutu Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat berupa:

- a. Prosedur standar penanganan keadaan darurat di lokasi Insinerator;
- b. Peralatan tanggap darurat di lokasi Pengolahan Limbah B3:
 - 1) Alat Pelindung Diri (APD) berupa:
 - a) helm safety,
 - b) sepatu safety,
 - c) kacamata safety;
 - d) sarung tangan safety,
 - e) apron atau jaket pelindung panas;
 - f) masker atau respirator;
 - g) pelindung pendengaran atau earplug;
 - 2) Alat Tanggap Darurat (ATD) berupa:
 - a) rambu-rambu atau tanda bahaya;
 - b) kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K),
 - c) body shower dan eye wash;
 - d) deteksi peka panas;
 - e) deteksi asap;
 - f) Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
 - g) bahan penyerap (absorber);
 - h) peralatan penanganan tumpahan;
 - i) desinfektan,
 - j) alat bantu pernapasan;
 - k) sirine; dan
 - l) hydrant.

11. Fasilitas Laboratorium:

- a. Layout lokasi Fasilitas Laboratorium




b. Alat analisa Laboratorium

No.	Nama Alat	Fungsi
a)	Glass Ware	(1) Untuk mengukur volume larutan yang tidak memerlukan ketelitian tinggi; (2) Menampung zat kimia; (3) Media pemanas cairan; (4) Menyimpan zat kimia; dan (5) Mencampur zat kimia.
b)	Kompor listrik	memanaskan bahan pengujian yang membutuhkan panas dalam proses reaksinya
c)	Oven	(1) Mengeringkan sampel (2) Mensterikan peralatan yang berbahan gelas dan logam
d)	Tanur	Untuk pengeringan, pengerasan, atau pengujian perubahan kimiawi
e)	Timbangan Analytical	Menimbang sampel dan bahan kimia
f)	Vacuum pump	Mengeluarkan molekul gas
g)	TDS meter	Mengukur partikel yang ada pada larutan air
h)	pH meter	Mengukur PH/tingkat keasaman sampel dan reaksi kimia
i)	Thermometer	Mengukur suhu reaksi kimia
j)	Fume hood	Memindahkan bahan kimia, khususnya yang memiliki kandungan asam berkonsentrasi tinggi
k)	DO meter	Mengukur kadar oksigen terlarut (dissolve oxygen) di dalam air atau larutan

12. Prosedur Pengolahan Limbah B3

Pengolahan Limbah B3 dengan cara termal menggunakan insinerator dilaksanakan dengan proses sebagai berikut:



Keterangan:

- 1) melakukan pengumpanan Limbah B3 pada temperatur ruang bakar kedua paling rendah 700°C (tujuh ratus derajat Celcius);
- 2) selama pembakaran Limbah B3 temperatur pada:
 - a) ruang bakar pertama paling rendah 800°C (delapan ratus derajat Celcius);
 - b) ruang bakar kedua antara 850°C (delapan ratus lima puluh derajat Celcius) sampai dengan 1200°C (seribu dua ratus derajat Celcius);
- 3) melakukan pengoperasian alat pengendali pencemaran udara berupa wet scrubber selama pembakaran Limbah B3;
- 4) Limbah B3 yang dihasilkan dikelola lebih lanjut dengan dilakukan:
 - a) Penyimpanan pada Tempat Penyimpanan Limbah B3; dan

- b) menyerahkan Limbah B3 kepada Pemanfaat, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3; dan
- 5) air limbah dari proses *scrubber* diolah menggunakan koagulasi dan flokulasi;
- 6) air hasil olahan dipakai kembali untuk proses *scrubbing* pada fasilitas *wet scrubber*;
- 7) Limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan Pengolahan Limbah B3 dengan cara termal menggunakan insinerator antara lain:

No.	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Sumber Limbah B3	Jenis Simbol Limbah B3
a)	A347-1	<i>Fly ash</i> Insinerator	Pengoperasian insinerator limbah	Beracun
b)	A347-2	<i>Slag</i> atau <i>Bottom ash</i> Insinerator	Pengoperasian insinerator limbah	Beracun
c)	B347-1	Residu pengolahan <i>flue gas</i>	Pengoperasian insinerator limbah	Beracun
d)	B347-3	<i>Sludge IPAL</i>	Pengoperasian insinerator Limbah kegiatan sendiri	Beracun

Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3,



Ade Palguna

NIP. 19650924 199303 1 001

Tembusan kepada Yth.:

1. Menteri Lingkungan Hidup/ Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
2. Gubernur Jawa Barat;
3. Bupati Bogor;
4. Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan;
5. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat; dan
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor.

Galeri Kami





Mitra Biosfer
INDONESIA

Contact Information :

📍 Jl. Sudamanik Kav.10 Desa Lumpang
Kec. Parung Panjang
Kabupaten Bogor 16360

✉ ptmbi001@gmail.com
📱 (021) 5239 3423

